



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UJANG SETIAWAN BIN SUCIPTO**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/03 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukowiryo Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib,S.H.,dkk Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Bondowoso, beralamat di Jl.Santawi Nomor 59 Bondowoso, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan nomor 91/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Setiawan Bin Sucipto, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan" dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ujang Setiawan Bin Sucipto, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3000.000.00 (tiga juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kaleng isi 1.970 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh) butir pil Logo Y, dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J1 warna hitam Casing belakang keadaan rusak yang dalam tas slempang warna biru,
dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai Rp250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah),
dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/ENZ.2/BONDO/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa UJANG SETIAWAN bin SUCIPTO, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di jalan Hos Cokroaminoto Rt 06 Rw 01 Kel. Kademangan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari terdakwa UJANG SETIAWAN, mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih Logo Y menjual secara bebas kepada umum dalam bentuk ecer yang dikemas dalam plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana pembeli memesan pil logo Y tersebut melalui panggilan / chat Whatssap setelah terdakwa katakan ada kemudian pembeli datang ke rumah terdakwa untuk mengambil barangnya (pil warna putih logo Y), dan terdakwa mendapatkan pil warna putih Logo Y Tersebut dari INUL (dalam lidik) warga Probolinggo dengan membeli sebanyak 3 kali (tiga) dimana terdakwa setiap kali pesan atau membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disamping itu pula Cak INUL titip 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir untuk dijualkan kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa menjual pil warna putih Logo Y kepada pembeli Bernama SIPUL (dalam lidik) beralamat di Pujer Bondowoso dengan memesan melalui Chat atau panggilan Wattsap dan terdakwa katakan ada kemudian SIPUL datang kerumah terdakwa,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa menjual pil warna putih logo Y sebanyak 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa, sekira jam 12.30 wib Ketika terdakwa berada di rumah telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi RYAN SINDHU PRATAMA dan saksi RIZKY AMANDA ZAIN setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri terdakwa berupa uang tunai Rp 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) hasil penjualan pil Logo Y, dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J1 warna hitam Casing belakang keadaan rusak yang dalam tas slempang warna biru dan kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku selain barang tersebut masih ada persediaan farmasi pil Logo yang di taruh dalam kandang ayam di rumah DIKA yang terletak di Jalan Pelita Kel. Tamansari, Kab. Bondowoso, dan setelah ditunjukkan lalu disita sebanyak 2 (dua) kaleng isi 1.970 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh) butir, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berdibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap penjualan 1 kaleng isi 1000 (seribu) butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :00641/NOF/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 01452/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,402 gram milik terdakwa UJANG SETIAWAN BIN SUCIPTO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa mengedarkan/atau menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa UJANG SETIAWAN bin SUCIPTO, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di jalan Hos Cokroaminoto Rt 06 Rw 01 Kel. Kademangan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari terdakwa UJANG SETIAWAN, mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih Logo Y menjual secara bebas kepada umum dalam bentuk ecer yang dikemas dalam plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana pembeli memesan pil logo Y tersebut melalui panggilan/chat Whatssap setelah terdakwa katakan ada kemudian pembeli datang ke rumah terdakwa untuk mengambil barangnya (pil warna putih logo Y), dan terdakwa mendapatkan pil warna putih Logo Y Tersebut dari INUL (dalam lidik) warga Probolinggo dengan membeli sebanyak 3 kali (tiga) dimana terdakwa setiap kali pesan atau membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disamping itu pula Cak INUL titip 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir untuk dijualkan kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa menjual pil warna putih Logo Y kepada pembeli Bernama SIPUL (dalam lidik) beralamat di Pujer Bondowoso dengan memesan melalui Chat atau panggilan Wattsap dan terdakwa katakan ada kemudian SIPUL datang kerumah terdakwa, dimana terdakwa menjual pil warna putih logo Y sebanyak 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira jam 12.30 wib Ketika terdakwa berada di rumah telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi RYAN SINDHU PRATAMA dan saksi RIZKY AMANDA ZAIN setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri terdakwa berupa uang tunai Rp 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) hasil penjualan pil Logo Y, dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J1 warna hitam Casing belakang keadaan rusak yang dalam tas slempang warna biru dan kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku selain barang tersebut masih ada persediaan farmasi pil Logo yang di taruh dalam kandang ayam di rumah DIKA yang terletak di Jalan Pelita Kel. Tamansari, Kab. Bondowoso, dan setelah ditunjukkan lalu disita sebanyak 2 (dua) kaleng isi 1.970 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh) butir, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berdibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap penjualan 1 kaleng isi 1000 (seribu) butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :00641/NOF/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 01452/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,402 gram milik terdakwa UJANG SETIAWAN BIN SUCIPTO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa mengedarkan/atau menjual sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa UJANG SETIAWAN BIN SUCIPTO tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih Logo Y tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ryan Sindhu Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas polisi pada unit Resnarkoba Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Hos Cokroaminoto,Rt.06/Rw.01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat ditangkap berhasil disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1(satu) plastic klip isi 5 butir pil logo Y, uang tunai sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 1 warna hitam casing belakang rusak yang digunakan Terdakwa dalam transaksi jual beli pil logo Y;
 - Bahwa selain itu juga didapati barang bukti berupa 2 (dua) kaleng isi 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) butir pil Logo Y yang disimpan didalam kendang ayam dagangan milik Terdakwa dan diakui Terdakwa miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil logo Y yang disita dengan membeli dari orang bernama Cak Inul beralamat di Probolinggo Diki dengan membeli seharga Rp1000.000,00(satu juta rupiah) untuk dijual

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada orang lain dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) perklip plastic isi 10(sepuluh) butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp2000.000,00(dua juta rupiah) per 1 kaleng isi seribu butir;

- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y dengan cara pembeli memesan melalui chat dan panggilan whatsapp dan setelah dipastikan ada barangnya kemudian pembeli datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Rizky Amanda Zain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas polisi pada unit Resnarkoba Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Hos Cokroaminoto,Rt.06/Rw.01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap berhasil disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1(satu) plastic klip isi 5 butir pil logo Y, uang tunai sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 1 warna hitam casing belakang rusak yang digunakan Terdakwa dalam transaksi jual beli pil logo Y;
- Bahwa selain itu juga didapati barang bukti berupa 2 (dua) kaleng isi 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) butir pil Logo Y yang disimpan didalam kendang ayam dagangan milik Terdakwa dan diakui Terdakwa miliknya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil logo Y yang disita dengan membeli dari orang bernama Cak Inul beralamat di Probolinggo Diki dengan membeli seharga Rp1000.000,00(satu juta rupiah) untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) perklip plastic isi 10(sepuluh) butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp2000.000,00(dua juta rupiah) per 1 kaleng isi seribu butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y dengan cara pembeli memesan melalui chat dan panggilan whatsapp dan setelah dipastikan ada barangnya kemudian pembeli datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli atas nama Inayah Robbany, S.Si,Apt yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik mengajukan Ahli sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 saksi diangkat sebagai PNS di Kepala Seksi Farmakmin/kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan pada saat itu menjabat sebagai apoteker muda sub koordinator kefarmasian;
- bahwa sesuai dengan pemeriksaan yang ahli lakukan termasuk hasil labfor Polri Cabang Surabaya dijelaskan bahwa pil logo Y merupakan obat Trihexyphenidyl sediaan farmasi tersebut telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;
- bahwa ketentuan pengedarannya atau pendistribusiannya sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964, tentang pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan resep dokter;
- bahwa obat yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan karena termasuk sediaan Farmasi;

- bahwa sesuai hasil pemeriksaan Lafar Polri Cabang Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan Farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter;
- bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dengan cara menjual secara bebas kepada umum tidak dapat dibenarkan karena bukan sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan obat keras hanya boleh diedarkan disarana kesehatan yang berijin dan penggunaannya harus dengan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki ijin edar yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dari aspekfarmasi dapat menimbulkan kesalahan dosis yang tidak sesuai dengan indikasi dan dalam hal ini yang dirugikan masyarakat umum yang mengkonsumsi obat tersebut akan berakibat kesalahan dosis;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Hos Cokroaminoto,Rt.06/Rw.01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) kaleng isi 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) butir pil Logo Y 1(satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih, uang tunai sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 1 warna hitam casing belakang rusak yang digunakan Terdakwa dalam transaksi jual beli pil logo Y;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y yang disita dengan membeli dari orang bernama Cak Inul beralamat di Probolinggo Diki dengan membeli seharga Rp1000.000,00(satu juta rupiah) untuk dijual kembali kepada orang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw



lain dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) perklip plastic isi 10(sepuluh) butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp2000.000,00(dua juta rupiah) per 1 kaleng isi seribu butir;

- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y dengan cara pembeli memesan melalui chat dan panggilan whatsapp dan setelah dipastikan ada barangnya kemudian pembeli datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) butir pil Logo Y warna putih;
2. 2(dua) kaleng warna putih;
3. uang tunai sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam casing belakang rusak;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna biru;

barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah pula membacakan hasil pemeriksaan barangbukti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :00641/NOF/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Barang bukti Nomor 01452/2023/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,402 gram milik terdakwa UJANG SETIAWAN BIN SUCIPTO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ujang Setiawan Bin Sucipto ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan oleh petugas polisi pada unit Resnarkoba Polres Bondowoso karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Hos Cokroaminoto,Rt.06/Rw.01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) butir pil Logo Y warna putih, 2(dua) kaleng warna putih, uang tunai sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam casing belakang rusak dan 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa pil logo Y yang disita telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :00641/NOF/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

"Barang bukti Nomor 01452/2023/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,402 gram milik terdakwa UJANG SETIAWAN BIN SUCIPTO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras".
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y yang disita dengan membeli dari orang bernama Cak Inul beralamat di Probolinggo Diki dengan membeli seharga Rp1000.000,00(satu juta rupiah) untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) perklip plastic isi 10(sepuluh) butir

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw



sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp2000.000,00(dua juta rupiah) per 1 kaleng isi seribu butir;

- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y dengan cara pembeli memesan melalui chat dan panggilan whatsapp dan setelah dipastikan ada barangnya kemudian pembeli datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Kata "setiap orang" mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara *a quo*. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur setiap orang diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Ujang Setiawan Bin Sucipto sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pencurian. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam delik ini berhubungan dengan salah satu bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud tersebut maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan hal mana diketahui Terdakwa Ujang Setiawan Bin Sucipto ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan oleh petugas polisi pada unit Resnarkoba Polres Bondowoso karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Hos Cokroaminoto,Rt.06/Rw.01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) butir pil Logo Y warna putih, 2(dua) kaleng warna putih, uang tunai sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam casing belakang rusak dan 1 (satu) buah tas selempang warna biru. Terdakwa mendapatkan pil logo Y yang disita dengan membeli dari orang bernama Cak Inul beralamat di Probolinggo Diki dengan membeli seharga Rp1000.000,00(satu juta rupiah) untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) perklip plastic isi 10(sepuluh) butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp2000.000,00(dua juta rupiah) per 1 kaleng isi seribu butir. Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y dengan cara pembeli memesan melalui chat dan panggilan whatsapp dan setelah dipastikan ada barangnya kemudian pembeli datang kerumah Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta juga diketahui Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang bukan sebagai ahli dalam bidang Kesehatan, secara melawan hukum telah membeli pil-pil logo Y warna putih kemudian menjual pil-pil tersebut kepada orang lain tanpa resep dokter untuk memperoleh keuntungan adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian maka unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Kesehatan mengatur larangan yaitu bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan juga mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi menurut undang-undang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya maka diketahui penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian satreskrim narkoba Polres Bondowoso terhadap Terdakwa telah disita barang-barang bukti berupa 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) butir pil Logo Y warna putih, 2(dua) kaleng warna putih, uang tunai sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam casing belakang rusak dan 1 (satu) buah tas selempang warna biru.

Menimbang bahwa barang bukti berupa pil logo Y yang disita telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :00641/NOF/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

"Barang bukti Nomor 01452/2023/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,402 gram milik terdakwa UJANG SETIAWAN BIN SUCIPTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan hasil pemeriksaan laboratories diketahui barang bukti berupa pil logo Y yang disita dari penangkapan Terdakwa termasuk jenis Obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter sedangkan Terdakwa bukan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sehingga tidak mengetahui manfaat atau kelayakan mengkonsumsi dari pil logo Y yang dijualnya.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual pil-pil warna putih berlogo Y yang merupakan obat keras berdasarkan fakta persidangan disadari oleh Terdakwa dapat membahayakan Kesehatan orang yang mengkonsumsi pil-pil tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang terdapat dalam dakwaan yang telah terbukti pada diri Terdakwa bersifat kumulatif maka selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang lama dan jumlah pidana tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek edukatif paedagogis yang melihat pada kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan. [REDACTED]

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) butir pil Logo Y warna putih, 2(dua) kaleng warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna biru adalah berkaitan dengan kejahatan maka sepatutnya dimusnahkan sedangkan uang tunai sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam casing belakang rusak adalah berkaitan dengan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tujuan pemerintah dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Setiawan Bin Sucipto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) butir pil Logo Y warna putih,
 - 2(dua) kaleng warna putih,
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru

Dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam casing belakang rusak

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20